SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3), Pasal 136 ayat (2), Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (6), Pasal 145 ayat (3), Pasal 149 ayat (4), Pasal 150 ayat (3), Pasal 151 ayat (4), Pasal 152 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan Retribusi.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Tepi Jalan Umum adalah tempat untuk Parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri atau kanan menurut arah lalu lintas.
17. Juru Parkir adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pemungutan Retribusi, dan penyetoran hasil pemungutan Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi.
18. Juru Pungut Retribusi adalah personil yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi daerah untuk melaksanakan pemungutan dan/atau pengumpulan atas hasil pemungutan Retribusi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

19. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding plafon, dan atap yang sifatnya tetap atau permanen maupun semi permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
20. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
21. Pelataran adalah lahan di areal Pasar selain Los dan Kios yang dapat dijadikan sebagai tempat menggelar dagangan (lapak), bongkar muat dan transaksi perdagangan lainnya yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk Pedagang Oprokan/Tebokan.
22. Tempat Kegiatan Usaha adalah tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus dimiliki, disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pelataran atau lingkungan Parkir, gedung Parkir dan terdiri atas Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) dan Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda >4 (lebih dari empat.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
26. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara.
27. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
28. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
29. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
35. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
37. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Retribusi Daerah.
39. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Perangkat Daerah yang melakukan perencanaan, Pemungutan, pengendalian, Pemeriksaan, pelaporan dan pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
b. jenis, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran, dan perhitungan Retribusi;
c. Retribusi terutang;
d. tata cara Pemungutan Retribusi;
e. insentif fiskal Retribusi;
f. pengembalian kelebihan bayar;
g. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
h. sistem informasi Retribusi terintegrasi;
i. Pemeriksaan Retribusi;
j. keberatan Retribusi;
k. pembinaan dan pengawasan; dan
l. sanksi administratif.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 3

Wajib Retribusi mendaftarkan Objek Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 4

(1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 a. memperoleh data dan informasi;
 b. melengkapi data dan informasi; dan
 c. melakukan penatausahaan.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis bagi Objek Retribusi PBG.
(4) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
(5) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

BAB III
JENIS, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 5

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 6

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
d. pelayanan pasar.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir; dan
d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Retribusi

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan:
a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
b. kemampuan masyarakat;
c. aspek keadilan; dan
d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. biaya operasional dan pemeliharaan;
b. biaya bunga; dan
c. biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3
Perhitungan Retribusi

Pasal 9

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 10

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya;
b. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan;
c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
d. pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 11

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 a. penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 b. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan;
 c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan;
 d. pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 e. penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Daerah; dan
 f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Retribusi

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perhitungan Retribusi

Pasal 13

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 14

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
a. PBG; dan
b. penggunaan TKA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 15

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Retribusi

Pasal 16

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Paragraf 3
Perhitungan Retribusi

Pasal 17

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
(5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18
(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan melalui SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 19
(1) Besaran tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*).
(2) Komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(3) Biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah.
(4) Petunjuk pelaksanaan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 20
(1) Penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi ketentuan sebagai berikut:
 a. tarif pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS kesehatan dihitung berdasarkan paket diagnosa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. tarif pelayanan kesehatan bagi pasien non BPJS kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada perjanjian kerja sama antara rumah sakit umum Daerah dengan pihak ketiga; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. tarif pelayanan kesehatan bagi pasien non BPJS kesehatan tidak dengan penjaminan berpedoman pada tarif jenis pelayanan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan dengan jaminan pada rumah sakit umum Daerah berpedoman pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tarif Retribusi untuk pelayanan kesehatan tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas jika pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan di luar wilayah Daerah.

Pasal 21

(1) Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah, puskesmas, dan jaringan maupun di laboratorium kesehatan Daerah dipungut menggunakan faktur/kuitansi atau dokumen lainnya sebagai tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan rincian pelayanan atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2) Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kasir yang ditunjuk oleh:
 a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bagi petugas kasir di Rumah Sakit Umum Daerah;
 b. Kepala Puskesmas bagi petugas kasir di Puskesmas; dan
 c. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah bagi petugas kasir di Laboratorium Kesehatan Daerah.

(3) Petugas yang melaksanakan Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu.

(4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi, dengan ketentuan:
 a. untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah, ke rekening BLUD rumah sakit umum Daerah dengan surat tanda setoran;
 b. untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, ke rekening BLUD UPTD puskesmas dengan surat tanda setoran; dan
 c. pelayanan laboratorium di laboratorium kesehatan Daerah, ke rekening Kas Umum Daerah dengan surat tanda setoran.

(5) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Retribusi pada UPTD puskesmas dan laboratorium kesehatan Daerah, Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran Retribusi melalui bank ke rekening yang telah ditetapkan.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan

Pasal 22

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, dokumen lain yang dipersamakan atau berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dengan pihak lain.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, tanda bukti pembayaran, kupon atau kupon berlangganan, ketetapan Retribusi secara elektronik, kuitansi, dan buku administrasi lainnya, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 3
Pemungutan Retribusi Jasa Umum Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 23

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, karcis berlangganan dan/atau scan *(quick response code)* ketetapan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3) Karcis dan/atau scan *(quick response code)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan pada pembayaran Retribusi secara tunai.
(4) Kartu langganan dan/atau scan *(quick response code)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan pada pembayaran Retribusi secara non tunai.
(5) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga perbankan.
(6) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Retribusi dipungut di lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Daerah.
(2) Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Juru Pungut dan/atau Juru Parkir yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atau surat tugas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ada fasilitas tempat parkir di Tepi Jalan Umum.
(2) Juru Pungut dan/atau Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi identitas rompi atau seragam khusus petugas parkir.
(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Juru Parkir secara lunas.
(4) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pada saat diterimanya pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi Parkir yang sama.
(5) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberi tanda terima berupa karcis yang sudah diperforasi atau bukti bayar transaksi elektronik.
(6) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi setiap hari secara tunai /atau non tunai.
(7) Juru Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan secara non tunai.
(8) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(9) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas menerima setoran Retribusi dari para Juru Pungut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan pembantu di Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Paragraf 4
Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar

Pasal 26

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melalui juru pungut yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(2) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi di pasar.
(3) Retribusi dipungut secara manual atau secara elektronik.
(4) Pemungutan Retribusi dilakukan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa karcis, Surat Tanda Setoran, Kuitansi, Perjanjian dan/atau scan (*quick response code*) ketetapan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(6) Pemungutan secara elektronik dilakukan dengan menggunakan Kartu E-Retribusi.
(7) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yang dipungut dengan SKRD yaitu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal ditetapkannya SKRD.

Pasal 27

(1) Pemungutan Retribusi berdasarkan SKRD dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(2) Karcis Retribusi pelayanan pasar sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(3) Surat Tanda Setoran dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpan Kas Daerah.
(4) Kuitansi dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(5) Kartu E-Retribusi dinyatakan sah apabila dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Pasal 28

(1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis atau *Print out* mesin kartu E-Retribusi.
(2) Pembayaran Retribusi secara manual dilakukan melalui juru pungut, selanjutnya disetorkan kepada Kepala UPTD Pasar.
(3) Kepala UPTD Pasar menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku harian lapangan penerimaan Retribusi.
(5) Hasil pembayaran Retribusi disetor ke kas Daerah.
(6) Penyetoran ke kas daerah dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali pada hari libur.
(7) Pembayaran Retribusi secara elektronik dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan perangkat elektronik.
(8) Penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercatat secara *online* pada bank penyimpan kas daerah.
(9) Rekapitulasi penerimaan secara online akan ditransfer sebagai penerimaan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 29

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, Surat Tanda Setoran, Kuitansi, Perjanjian dan/atau Scan (*quick response code*) ketetapan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan Tempat Kegiatan Usaha yang disediakan pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai tarif yang berlaku.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 30

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, karcis cetakan otomatis, karcis berlangganan dan/atau Scan (*quick response code*) ketetapan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3) Karcis, karcis cetakan otomatis dan/atau Scan (*quick response code*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan pada pembayaran Retribusi secara tunai.
(4) Karcis cetakan otomatis, kartu langganan dan/atau Scan (*quick response code*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan pada pembayaran Retribusi secara non tunai.
(5) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga perbankan.
(6) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Retribusi dipungut di lokasi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dalam wilayah Daerah.
(2) Lokasi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lainnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Juru Parkir dan/atau Petugas Penerima ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atau surat tugas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ada fasilitas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
(2) Juru Parkir dan/atau Petugas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi identitas rompi atau seragam khusus petugas parkir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Juru Parkir dan/atau petugas penerima secara lunas.
(4) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pada saat diterimanya pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan pada lokasi Parkir yang sama.
(5) Juru Parkir dan/atau petugas penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberi tanda terima berupa karcis yang sudah diperforasi atau karcis cetakan otomatis atau bukti bayar transaksi elektronik.
(6) Juru Parkir dan/atau petugas penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan secara tunai atau non tunai.
(7) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(8) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bertugas menerima setoran Retribusi dari para Juru Parkir dan/atau Petugas Penerima paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 33

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan pada masing-masing rumah pemotongan hewan ternak setelah Subjek Retribusi mendapatkan pelayanan.
(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan menggunakan karcis cetakan yang diperforasi atau karcis cetakan otomatis dan/atau Scan (*quick response code*) ketetapan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(3) Karcis dan/atau Scan (*quick response code*) ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanda pelayanan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan dan diberikan setelah pelayanan pemotongan hewan selesai dilaksanakan.
(4) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib memasang papan tarif Retribusi yang ditempatkan di tempat strategis.
(5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan identitas berupa tanda pengenal.

Paragraf 4
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 34

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis cetakan yang diperforasi atau karcis cetakan otomatis dan/atau Scan (*quick response code*) ketetapan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut di masing-masing tempat rekreasi, tempat pariwisata dan tempat olahraga yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(4) Pembayaran Retribusi ditujukan kepada Kas Umum Daerah.

Paragraf 5
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 35

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan di tempat penjualan dengan menggunakan nota penjualan yang bernomor urut.
(2) Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagai tanda pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

Paragraf 6
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

Pasal 36

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, dokumen lain yang dipersamakan atau berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dengan pihak lain.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis cetakan yang diperforasi, karcis cetakan otomatis, Scan (*quick response code*) ketetapan, tanda bukti pembayaran, kupon atau kupon berlangganan, kartu E-Retribusi, kuitansi, dan buku administrasi lainnya, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3) Bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(4) Khusus untuk laporan hasil uji laboratorium diberikan setelah Wajib Retribusi menyerahkan tanda bukti pelunasan.
(5) Khusus untuk uji laboratorium, biaya pengambilan sampel terdiri dari bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas pengambil sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 37

(1) Subjek Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah atas PBG.
(2) Wajib Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 38

(1) Pemohon mengajukan PBG dengan cara mendaftar dan mengisi data serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan teknis secara daring pada *website* sistem informasi manajemen Bangunan Gedung.
(2) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon dan apabila berkas telah lengkap, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan Pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis, serta menerima rekomendasi teknis.
(3) Pemohon selaku Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian PBG.
(4) Besaran Retribusi PBG ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5) Pemungutan Retribusi PBG dilaksanakan dengan menggunakan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang telah diunggah di *website* sistem informasi manajemen Bangunan Gedung.
(6) Pembayaran Retribusi dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam SKRD dengan menggunakan mata uang rupiah.
(7) Wajib Retribusi menerima surat tanda setoran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Pemohon PBG wajib menyampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi setelah memperoleh surat tanda setoran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah dan mengunggah di *website* sistem informasi manajemen Bangunan Gedung.
(9) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan validasi pembayaran secara daring setelah pemohon PBG mengunggah surat tanda setoran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 39

(1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pemberi Kerja TKA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

Pasal 40

(1) Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA sebagai syarat atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
(2) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah yang diterbitkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui aplikasi TKA Online.
(3) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 41

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD yang ditetapkan kepala Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai dengan notifikasi Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah di aplikasi TKA Online.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam SKRD, dengan menggunakan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat Wajib Retribusi membayar Retribusi, secara lunas.
(3) Wajib Retribusi menerima SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pemberi kerja TKA wajib menyampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi setelah memperoleh SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah dan mengunggah secara daring.
(5) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan validasi pembayaran secara daring setelah pemberi kerja TKA mengunggah SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Bagian Keempat
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian antara Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan pihak ketiga.
(3) Kerja sama atau penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
(4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
(6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
(7) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 43

(1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Pemungutan Retribusi secara online dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai kewenangannya masing-masing melalui aplikasi E-Retribusi.

Pasal 44

(1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara tunai atau non tunai setelah dokumen Pemungutan Retribusi diterbitkan.
(2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ditandatangani, dan diberikan cap lunas oleh petugas kasir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Wajib Retribusi menerima SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui:
a. Anjungan Tunai Mandiri;
b. mesin *Electronic Data Capture* atau mesin *card taping*;
c. Internet Banking;
d. Mobile Banking;
e. SMS Banking;
f. kartu kredit atau kartu debit;
g. uang Elektronik (*e-money*); dan/atau
h. fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
(6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran Retribusi secara online, Pemerintah Daerah dapat membuka rekening operasional penerimaan pada bank penempatan rekening Kas Umum Daerah.
(7) Rekening operasional penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(8) Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi secara online yang dikeluarkan dan diakui oleh bank penempatan rekening Kas Umum Daerah dipersamakan dengan SSRD.
(9) Wajib Retribusi menerima surat tanda setoran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran.
(10) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(11) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, tanda bukti pembayaran, kupon atau kupon berlangganan, kartu E-Retribusi, dan buku administrasi lainnya.

Paragraf 2
Tempat Pembayaran

Pasal 45

Tempat pembayaran Retribusi, antara lain:
a. kantor Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atau tempat lain yang ditunjuk Perangkat Daerah;
b. kantor atau tempat lain yang disebut sebagai pihak ketiga; dan/atau
c. kantor perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau kanal-kanal digital lain.

Bagian Kelima
E-Retribusi

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi E-Retribusi dalam pengelolaan Retribusi secara online.
(2) Pengelolaan aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dan/atau Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai kewenangannya masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(3) Dalam rangka mendukung operasional penerimaan dan penyajian data pendapatan penerimaan Retribusi, aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain yang dikelola oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atau instansi lain.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 47

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Apabila diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pejabat yang ditunjuk.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi Kedaluwarsa

Pasal 48

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Paragraf 1
Angsuran Pembayaran Retribusi

Pasal 49

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi secara lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pembayaran secara angsuran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Batas pembayaran angsuran dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi yang ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena keadaan tidak normal yang tidak bisa diprediksi dan mengakibatkan kerugian.
(5) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. bencana alam yang dinyatakan oleh satuan koordinasi bencana Daerah; dan/atau
b. keadaan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk yang membidangi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. surat kuasa dari pemberi kuasa apabila dikuasakan;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain; dan
d. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.

(7) Dalam hal berkas permohonan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lengkap dan benar, maka petugas melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima.

(8) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka Pejabat yang ditunjuk yang membidangi harus memberikan rekomendasi menerima atau menolak.

(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan surat rekomendasi, maka permohonan dinyatakan diterima.

(10) Dalam hal permohonan angsuran diterima, maka Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menerbitkan SKRD angsuran.

Paragraf 2
Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 50

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi secara lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Batas penundaan pembayaran dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo SKRD dalam tahun berkenaan.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi yang ditetapkan secara periodik kurang dari 1 (satu) tahun sekali

(4) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena keadaan tidak normal yang tidak bisa diprediksi dan mengakibatkan kerugian.

(5) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. bencana alam yang dinyatakan oleh satuan koordinasi bencana Daerah; dan/atau
b. keadaan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk yang membidangi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. surat kuasa dari pemberi kuasa apabila dikuasakan;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain; dan
d. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.

(7) Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lengkap dan benar, maka petugas melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima.

(8) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka Pejabat yang ditunjuk yang membidangi harus memberikan rekomendasi menerima atau menolak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan surat rekomendasi, maka permohonan dinyatakan diterima.

BAB VI
INSENTIF FISKAL RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 51

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 c. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 52

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.
(2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 a. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan terhadap pokok Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas;
c. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi memberikan tanda penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
d. dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan melalui surat pos, tanda pengiriman surat permohonan dipersamakan sebagai tanda penerimaan dari Perangkat Daerah Pengelola Retribusi; dan
e. Surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 53

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
(3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu; atau
 b. menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 54

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. permohonan disampaikan kepada kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi disertai dengan alasannya;
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan administratif meliputi:
 1. fotokopi identitas diri;
 2. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi untuk Objek Retribusi yang sama.
c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi membentuk tim teknis Pemberian Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi untuk melaksanakan pembahasan terhadap permohonan yang diajukan;
e. tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d menyampaikan hasil pembahasan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi;
f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi untuk menetapkan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi atau penolakan permohonan yang diajukan;
g. dalam hal permohonan yang diajukan tidak dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyampaikan surat penolakan permohonan dengan disertai alasan penolakannya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

h. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan berdasarkan nilai tertentu; dan
i. nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 55

Pemberian pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang telah ditetapkan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemberian pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pasal 57

(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
(2) Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Retribusi.

Pasal 58

Pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Retribusi didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi yang objektif.

Pasal 59

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
(2) Besaran insentif Pemungutan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana/realisasi penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 60

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran Retribusi.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan SSPD atas pembayaran Retribusi yang diajukan pengembaliannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 61

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memberikan keputusan.
(2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.
(3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam hal permohonan Wajib Retribusi dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VIII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 62

(1) Pemanfaatan penerimaan masing-masing Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemanfaatan penerimaan masing-masing Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya untuk tiap jenis Retribusi.
(4) Pemanfaatan hasil masing-masing Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB IX
SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI

Pasal 63

(1) Penganggaran Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 b. potensi Retribusi;
(2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
(3) Potensi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 64

(1) Potensi Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) menjadi basis data Retribusi.
(2) Basis data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Retribusi dalam APBD dan kebijakan di bidang keuangan Daerah lainnya.
(3) Pengelolaan basis data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi.

BAB X
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 65

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Pasal 66

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Retribusi, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Retribusi, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XI
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 67

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk terhadap SKRD, SKRDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak lain.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Retribusi terutang atau jumlah Retribusi yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Retribusi, dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau SKRDLB dikirim, atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 a. bencana alam;
 b. kebakaran;
 c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 d. wabah penyakit; dan/atau
 e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar Retribusi terutang dalam SKRD, SKRDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Retribusi.
(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(8) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

Pasal 68

(1) Wali Kota memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
(2) Wali Kota dapat melakukan Pemeriksaan guna memberikan penerbitan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
(4) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa:
 a. menerima seluruhnya dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 b. menerima sebagian dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 c. menolak dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi; atau
 d. menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 69

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi berdasarkan keputusan keberatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dikurangi dengan Retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
 b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
 c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi;
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 a. peringatan lisan;
 b. peringatan tertulis;
 c. denda administrasi; atau
 d. pembekuan operasional usaha.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Retribusi.
(5) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan atas laporan masyarakat kepada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan/atau berdasarkan temuan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atas hasil Pemeriksaan.
(6) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak tiga kali.
(7) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal sanksi peringatan lisan tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan Wali Kota diterima oleh Wajib Retribusi.
(8) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Wali Kota diterima oleh Wajib Retribusi.
(9) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal sanksi peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksup pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan Wali Kota diterima oleh Wajib Retribusi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(10) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu 60 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan Wali Kota diterima oleh Wajib Retribusi.
(11) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi pembekuan operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal sanksi denda administratif tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan Wali Kota diterima oleh Wajib Retribusi.
(12) Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dalam melaksanakan sanksi pembekuan operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

Pasal 72

(1) Wajib Retribusi dalam membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (3) dilakukan dalam Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk.
(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Wajib Retribusi yang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila hal Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) diterima oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:
1. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 19);
2. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 39);
3. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 29);
4. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 23);
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Yang Dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 26);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 99);
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 19); dan
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 20),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

jdih.salatiga.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA PERANGKAT DAERAH JL…….	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Masa : …… Tahun : …….	NO URUT

NPWRD :
Nama :
Alamat :
Nama Objek :
Alamat Objek :
Tgl Jatuh Tempo :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.
Dengan huruf (. Rupiah)		

PERHATIAN :
1. Penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Salatiga pada Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar tersebut di atas.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo akan di kenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Kota Salatiga,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.)
NIP.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

jdih.salatiga.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA PERANGKAT DAERAH JL…….	Surat Setoran Retribusi Daerah (**SSRD**) Tahun :

NPWRD :
Nama :
Alamat :
Nama Objek :
Alamat Objek :

Menyetorkan berdasarkan *) : ☐ SKRD ☐ SKRDT ☐ Lain-lain
Masa Retribusi : Tahun : No. Urut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		Rp.
Jumlah Setoran Retribusi		Rp.
Dengan huruf (. Rupiah)		

Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Kota Salatiga, Penyetor, (.....)

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

jdih.salatiga.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
PERANGKAT DAERAH
JL…….

NOMOR :
Harap Diterima uang Sebesar Rp.
Dengan Huruf (..... Rupiah)

Bank :
Nomer Rekening :
Nama Rekening :

Dengan Rincian Sebagai Berikut

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1			Rp.
Jumlah			Rp.

Uang tersebut telah diterima :
Sejumlah Rp.

Diterima

Kota Salatiga
Penyetor

NIP.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN